



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Drs. H. SAYID**, Tempat lahir Madiun 04 Maret 1949, Jenis kelamin Laki-laki , Agama Islam beralamat di Desa Karangrejo RT. 10/ RW. 04, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan selanjutnya disebut dengan Pemohon;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 2 Januari 2023, dibawah Register Nomor : 1/Pdt.P/2023/PN Mgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya dilahirkan di Madiun tanggal 04 Maret 1949, dari orang tua bernama Marto Saeran dengan istri Mariyem.
2. Bahwa oleh orang tua saya diberi nama "SAYID".
3. Bahwa nama saya sesuai dengan identitas sebagai berikut :
  - 1) Foto copy KTP.
  - 2) Foto copy KK.
  - 3) Foto copy Akte Kelahiran a.n. SAYID.
  - 4) Foto copy Akte Kelahiran anak No. 1 "Vera Adhika Ruddha Nirmala".
  - 5) Foto copy Akte Kelahiran anak No. 2 "Arddha Maha Pawitra Dwi Puspita Dewi".
  - 6) Foto copy ijazah sarjana.
  - 7) Surat keterangan dari Desa.
4. Bahwa dalam perjalanan waktu saya telah memiliki paspor.
5. Bahwa karena dalam dokumen paspor nama saya timbul perbedaan.
6. Bahwa nama saya dalam dokumen paspor tertulis "SAJID" seharusnya "SAYID", nama "SAJID" dengan nama "SAYID" diatas adalah nama 1 (satu) orang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Maka untuk kepastian hukum dalam dokumen paspor, saya perlu ada persamaan nama sesuai dengan “abjad”

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan berkenan menerima, memeriksa serta menetapkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama “SAYID” adalah sama dengan nama “SAJID” yang tertulis dalam paspor, No. Paspor : C0765367, No. Reg. : 1A13CE1998ASUP, tanggal pengeluaran 16 Agustus 2018, tanggal habis berlaku 16 Agustus 2023.

3. Membebaskan biaya perkara “Persamaan Nama” ini kepada saya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat berupa bukti:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAYID yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil kab. Magetan tertanggal 18 Desember 2017 (Bukti P-1);
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAYID yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil kab. Magetan No 3520052512071211 tertanggal 3 Juli 2013 (Bukti P-2);
3. Foto Kopi akte kelahiran No 7119/D/1977 atas nama SAYID yang dikeluarkan oleh catatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 24 Mei 1997 (Bukti P-5);
4. Foto Kopi Petikan Akte Kelahiran Nomor 9 /1978 atas nama Vera Adhika Ruddha Nirmala yang dikeluarkan oleh catatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 18 maret 1978 (Bukti P-4);
5. Foto Kopi Akte Kelahiran Nomor 221 /1984 atas nama Arddha Maha Pawitra Dwi Puspita Dewi yang dikeluarkan oleh catatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 5 Juni 1984 (Bukti P-5);
6. Ijasah Sarjana Pendidikan Yang Dikeluarkan oleh KOPERTIS VII atas nama SAYID tertanggal 18 Desember 1986;(bukti P-6);
7. Foto kopi paspor No C0765367 atas nama SAJID BIN MARTO SAERAN yang dikelusarkan oleh Imigrasi madiun (bukti P-7);

Halaman 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto Kopi Saurat keterangan No 140/2408/403.405.18/12/2022 dari Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan tertanggal 30 Desember 2022 (bukti P-8)

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa Fotokopi tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan Surat aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya surat bukti berupa foto copy diberi tanda P-1 sampai dengan P-8

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SUMADI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai Persamaan Identitas dalam Paspor dengan identitas pemohon yang lainnya;
- Bahwa terdapat perbedaan Nama Pemohon pada KTP, KK (kartu Keluarga) dan akte anak pemohon serta ijasah pemohon yaitu atas nama SAYID sedangkan nama Pemohon pada Paspor tertulis SAJID
- Bahwa identitas dari Pemohon yang benar adalah SAYID Lahir di Magetan pada tanggal 04 Maret 1949 sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan persamaan nama karena terdapat ketidaksesuaian antara nama dalam Paspor Pemohon yang tertulis SAJID sedangkan identitas pemohon pada dokumen kependudukan tertulis SAYID, sehingga oleh pihak imigrasi ditolak perpanjangan paspornya;
- Bahwa dalam kesehariannya pemohon dipanggil dengan nama SAYID;
- Bahwa SAYID dan SAJID adalah orang yang sama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NURWIDJAYA MUNAWAR** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai Persamaan Identitas dalam Paspor dengan identitas pemohon yang lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan Nama Pemohon pada KTP, KK (kartu Keluarga) dan akte anak pemohon serta ijasah pemohon yaitu atas nama SAYID sedangkan nama Pemohon pada Paspor tertulis SAJID
- Bahwa identitas dari Pemohon yang benar adalah SAYID Lahir di Magetan pada tanggal 04 Maret 1949 sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan persamaan nama karena terdapat ketidaksesuaian antara nama dalam Paspor Pemohon yang tertulis SAJID sedangkan identitas pemohon pada dokumen kependudukan tertulis SAYID, sehingga oleh pihak imigrasi ditolak perpanjangan paspornya;
- Bahwa dalam kesehariannya pemohon dipanggil dengan nama SAYID;
- Bahwa SAYID dan SAJID adalah orang yang sama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi SUMADI dan NURWIDJAYA MUNAWAR ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon cukup beralasan akan dipertimbangkan berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan terangkai menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Permohonan Pemohon adalah persamaan identitas nama pemohon di Paspor Republik Indonesia Nomor No C0765367 atas nama SAJID BIN MARTO SAERAN, Lahir di Magetan pada tanggal 04 Maret 1949, beralamat di Desa Karangrejo RT. 10/ RW. 04, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Madiun, adalah orang yang sama dengan orang yang bernama SAYID Lahir di Magetan pada tanggal 04 Maret 1949, beralamat di Desa Karangrejo RT. 10/ RW. 04, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, dengan NIK 3520085201890001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Sarjana Pendidikan Yang Dikeluarkan oleh KOPERTIS VII dan dokumen dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, ternyata diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Karangrejo RT. 10/ RW. 04, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon adalah wilayah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan oleh karena itu Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (HIR) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 terbukti bahwa semua dokumen kependudukan pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Sarjana Pendidikan, Akta kelahiran anak-anak dari pemohon adalah atas nama SAYID lahir di Magetan 04 Maret 1949;

Halaman 5 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-7 terbukti bahwa nama pemohon di dalam Paspor Republik Indonesia No. C0765367 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Madiun tersebut tertulis atas nama SAJID BIN MARTO SAERAN lahir di Magetan 04 Maret 1949;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa sebelumnya pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia Nomor C0765367, nama dari Pemohon adalah SAJID BIN MARTO SAERAN lahir di Magetan pada tanggal 04 Maret 1949 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Madiun dan pada saat menerima Paspor Pemohon tidak memeriksa dan meneliti identitas Pemohon pada Paspor dan ketika pemohon akan memperbarui Paspor ke Kantor Imigrasi Madiun, disana baru diketahui bahwa nama Pemohon adalah berbeda dengan nama pemohon di dokumen kependudukan pemohon yang lainnya yaitu SAYID sehingga Pemohon tidak bisa memperbarui Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan pemohon untuk persamaan nama di Paspor dengan nama di dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan yang lainnya agar tertibnya administrasi identitas atas diri Pemohon karena Pemohon akan memperbarui Paspor;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1, P-6 dan bukti P-7 terbukti bahwa Foto-foto di dalam bukti-bukti surat tersebut adalah identik dengan wajah pemohon sehingga hal tersebut membuktikan bahwa pemohon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-3 terbukti bahwa pemohon telah memiliki akta kelahiran yang merupakan salah satu pencatatan peristiwa penting yaitu pencatatan kelahiran

Halaman 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang didalamnya tertulis nama pemohon yaitu SAYID lahir di Magetan 04 Maret 1949;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap perbedaan Nama di dalam Paspor milik pemohon, harus disesuaikan dengan AKTA KELAHIRAN pemohon sebagai identitas pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menentukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen;

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam pasal 1 angka 9 dan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 2 huruf d dan Pasal 1 angka 9 serta Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama "SAYID" adalah sama dengan nama "SAJID" yang tertulis dalam paspor, No. Paspor : C0765367, No. Reg. : 1A13CE1998ASUP, tanggal pengeluaran 16 Agustus 2018, tanggal habis berlaku 16 Agustus 2023;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **17 Januari 2023** oleh Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Magetan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh WIGIT WIGIARSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

WIGIT WIGIARSO, S.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran  | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya proses | : Rp 75.000,-  |
| 3. Biaya Sumpah | : Rp 30.000,-  |
| 4. Redaksi      | : Rp 10.000,-  |
| 5. Materai      | : <u>Rp 10.000,-</u>   |
| Total           | : <b>Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)</b> |